

KONSEP ANTI KORUPSI PADA LONTAR YAJÑA PRAKRITI

I Nyoman Bontot

UHN IGB Sugriwa Denpasar, inyoman.bontot@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima :

Artikel direvisi :

Artikel disetujui :

Abstract

The 1998 reform movement succeeded in overthrowing The Orde Baru regime which had been in power for 32 yaers, which was motivated by corruptions, collusion, and nepotism. The fall of The Orde Baru regime did not necessarily eliminate corrupt practices in Indonesia. Corruption remains alive and more evently in every life of the nation and estate, even in the implementation of Hindu religious ceremonies. The process of banten offerings as a medium for the yajña ceremony, turns out to be vulnerable to cheating by banten maker byreducing the tetandingan or increasing the level of banten in order to make a profit. To anticipate this fraud, the Lontar Yajña Prakrti, a text on guidelines for the implementation of the yajña ceremony for the Hindu community, gives emphasis (pemiteges) so that to makers og banten do not commit fraud, by reducing or adding tetandingan, violating the teachings of Ida Bhatari Tapini about Plutuk Banten, by threatening moral punishment in niskala.

Keywords : Anti Corruptio, Yajna Prakrti

Abstrak

Gerakan reformasi tahun 1998 berhasil menumbangkanrezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, yang dilatarbelakangi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tumbangnya rezim Orde Baru tidak serta merta menghapus praktik korupsi di Indonesia. Korupsi tetap hidup dan semakin merata dalamsetiap kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Penyediaan *banten* sebagai media pada upacara *yajña*, ternyata rentan terhadap kecurangan para tukang (sarathi) banten dengan cara mengurangi tetandingan atau menaikkan tingkatan *bantennya* untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, *Lontar*

Yajña Prakrti, sebuah teks tentang pedoman pelaksanaan upacara *yajña* untuk masyarakat Hindu, memberikan penekanan (*pemiteges*) agar tukang (*sarathi banten*) tidak melakukan kecurangan, dengan mengurangi atau menambahkan *tetandingan*, melanggar ajaran *Ida Bhatari Tapini* tentang *plutuk banten*, dengan memberikan ancaman hukuman moral secara *niskala*.

Kata Kunci : *Anti Korupsi, Yajna Prakrti*

I. PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, salah satunya dilatar belakangi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Kompas, Senin 10 Pebruari 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kolusi adalah persekongkolan atau kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji. Sedangkan nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. Tujuan akhir dari praktik kolusi dan nepotisme akan bermuara pada praktik korupsi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, karena berdampak negatif di bidang politik, ekonomi, dan moneter. Praktik KKN tidak hanya dilakukan oleh para penyelenggara Negara saja, akan tetapi juga dengan pihak lain, seperti keluarga, para pengusaha, dan lain-lain (Kompas, Selasa 14 Januari 2020).

Dampak dari praktik kolusi dan nepotisme yang bermuara pada praktik korupsi sangat merugikan Negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan (aclc.kpk.go.id, diunduh pada tanggal 11 Juli 2021). Melambatnya pertumbuhan ekonomi, karena menurut catatan Transparansi Internasional Indonesia (TII), sekitar 30 – 40 persen anggaran pembangunan, baik melalui APBN maupun APBD, dikorupsi, terutama pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Korupsi melalui pungutan liar (pungli) pada proses investasi, juga berdampak pada penurunan investasi, yang juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, akan menghambat penyediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut dapat menyebabkan naiknya tingkat pengangguran, peningkatan tingkat kemiskinan, terjadinya ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya kriminalitas serta ketidakstabilan keamanan Negara. Akhirnya memunculkan gerakan reformasi untuk melakukan perubahan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi, memiliki efektivitas yang beragam. Beberapa komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan, diantaranya : (1) Tap MPR RI No. 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (2) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (3) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20/2001, dan sebagainya (Kompas.com, Kamis 12 Desember 2019).

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengan menetapkan berbagai peraturanperundang-undangan tersebut, belum mampu membebaskan Indonesia dari masalah korupsi. Pada era reformasi, kasus korupsi seolah berlangsung merata dari pemerintah pusat hingga daerah. Bahkan, paket bantuan sosial untuk rakyat terdampak Covid-19 pada tahun 2020 pun tidak luput dari tindak korupsi (bbc.com, 6 Desember 2020).

Korupsi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sejak zaman Mahabharata sudah ada korupsi, dimana dikisahkan Pangeran Duryudana menghambur-hamburkan uang kerajaan untuk mendongkrak popularitasnya. Korupsi terhadap keuangan negara terjadi pada berbagai bentuk anggaran, termasuk korupsi untuk upacara *yajña* (dalam agama Hindu), sebagaimana terjadi pada korupsi anggaran *aci-aci* dan *sesajen* di Kota Denpasar (radarbali.jawapos.com, diunduh pada 23 Juli 2021). Selain melalui penggelembungan anggaran negara, korupsi pada pelaksanaan upacara juga dapat dilakukan melalui manipulasi *tetandingan banten* dan penyalahgunaan penerapan tingkatan upacara *yajña*. Sehingga, pada *Lontar Yajña Prakrti*, yang diduga sudah ada sebelum era Kerajaan Majapahit, menguraikan tentang konsep pendidikan anti korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian konsep anti korupsi pada *Lontar Yajña Prakrti* adalah penelitian sosial yang merupakan jenis penelitian *kualitatif*. Penelitian dilakukan melalui kajian pustaka di Perpustakaan UHN IGB Sugriwa dan Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali. Instrumen atau alat penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012:305). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan yang mumpuni dalam bidang etika dan upacara. Permasalahan

dianalisis menggunakan Teori Semiotika, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda (Pradopo, 1999).

III. PEMBAHASAN

1. Ajaran Yang Termuat Dalam Lontar Yajña Prakrti

Lontar Yajña Prakrti dalam bentuk lontar ditulis menggunakan huruf dan bahasa Jawa Kuno, berasal dari Geria Munggu Kabupaten Badung, disimpan di Gedung Kirtya, Singaraja. Berbentuk alih *aksara lontar*, diketik dengan huruf Latin menggunakan bahasa Jawa Kuno, disimpan di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Informasi penulisan teks maupun penulisan naskah ini tidak ditemukan. Namun, teks ini diduga sudah ada sejak zaman Mpu Kuturan, zaman Kerajaan Kediri di Jawa Timur 1042 – 1222 M (Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Budha Daksa Darmita, Geria Agung Sukawati, wawancara pada tanggal 10 Juli 2021).

Teks *Lontar Yajña Prakrti* merupakan bagian dari *widi sastra* yang merupakan *sabda Bhatari Uma Dewi* yang berstana di Pura Dalem dan dipakai sebagai pedoman atau dasar *gama krti* (Perpustakaan Universitas Indonesia, Naskah Lontar Yajna Prakerti, diunduh pada tanggal 15 Juli 2021). Teks ini menguraikan tentang jenis-jenis *yajña* (*Sapta Yajña*), yaitu : *Aswamedha Yajña*, *Siwa Yajña*, *Dewa Yajña*, *Rsi Yajña*, *Pitra Yajña*, *Bhuta Yajna*, dan *Manusa Yajña*. Terkait pelaksanaan *yajña*, teks ini menjelaskan peran dan keutamaan *Sang Brahmana Pandhitta*. *Brahmana Pandita* yang telah *didiksa* oleh *Brahmana Putus*, wajib memutuskan segala bentuk *yajña* dan menjadi *purohita* (memutuskan dan memimpin) dalam pelaksanaan upacara *widhi widana*.

Teks *Lontar Yajña Prakrti* juga mengatur tentang tingkatan *yajña* yang bisa dilaksanakan :(1) *yajna* yang dilaksanakan oleh golongan *Catur Varna*, yaitu *yajña*

untuk kaum *Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra*; (2) upacara untuk tingkat tempat suci (pura), seperti : *mrajan alit, mrajan gede, pura kawitan atau kahyangan tiga, kahyangan jagat, sad kahyangan, dan lain-lain*; dan (3) pelaksanaan *yajña* secara berkala, seperti : *piodalan alit, piodalan madya, dan piodalan ageng*. Terkait pelaksanaan *yajña*, teks ini mengatur tentang manajemen pelaksanaan *yajña*, dengan menetapkan *Tri Manggalaning Yajña* sebagai pelaksana. *Tri Manggalaning Yajña* terdiri dari : (1) *Manggala*, yaitu pemimpin/pemuput *yajña*/upacara; (2) *Yajamana*, yaitu mereka yang melaksanakan *yajña*; dan (3) *Tapini*, yaitu mereka yang menyiapkan sarana upacara (*banten/upakara*).

Teks *Lontar Yajña Prakrti* juga mengajarkan bahwa *banten* sangat baik digunakan sebagai sarana suci oleh mereka yang melaksanakan *yajña*, agar *yajña* yang dilaksanakan berjalan lancar, tanpa halangan, dan selamat. Terkait penggunaan *banten*, teks ini memberikan aturan kepada *Sarathi Banten* (tukang *banten*), bahwa *banten* yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan, tidak dikurangi pun tidak boleh dilebih-lebihkan.

2. Bentuk Korupsi Dalam Pelaksanaan Upacara Agama Hindu

Setiap pelaksanaan upacara *yajña* agama Hindu, khususnya di Bali, selalu menggunakan sarana suci yang disebut *banten/upakara*. *Banten* dalam agama Hindu adalah bahasa agama. Dalam *Lontar Yajña Prakrti*, *banten* memiliki tiga arti sebagai simbol ritual yang sakral. Disebutkan, "*sahananing bebanten pinaka raganta tuwi, pinaka warna rupaning Ida Bhattara, pinaka anda bhuvana*". Artinya, *banten* itu sebagai lambang diri yang mempersembahkan, lambang kemahakuasaan Tuhan, dan lambang alam semesta (Wiana, 2002:1-2).

Sebagai simbol alam semesta, *banten* dibuat dari tujuh unsur bahan yang berasal dari alam (hasil bumi). Ketujuh unsur bahan *banten* adalah : (1) *Mataya*, yaitu bahan *banten* yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Seperti daun, bunga, buah, dan lain-lain; (2) *Maharya*, yaitu bahan *banten* yang berasal dari sesuatu

yang lahir. Seperti kerbau, sapi, kambing, babi, dan lain-lain; (3) *Mantiga*, yaitu bahan *banten* yang terbuat dari telur dan yang menetas. Seperti telur ayam, telur itik, telur angsa, ayam, itik, angsa, dan lain-lain. (4) *Datu*, adalah bahan *banten* yang terbuat dari logam. Seperti besi, timah, tembaga, perak, dan emas. Kelima jenis logam yang disebut *Panca Datu*, selalu digunakan dalam upacara-upacara besar; (5) Bahan *banten* berupa cairan, yaitu : a) berasal dari *sarira* (badan) yaitu susu, b) dari buah-buahan yaitu berem, c) dari uap yaitu arak, d) dari sari bunga yaitu madu, dan e) dari tanah/bumi yaitu *yeh ening* (air bersih dari sumbernya); (6) Sarana persembahan (*banten*) berupa api dalam bentuk *dupa* dan *dipa*; dan (7) Sarana persembahan (*banten*) dalam wujud asap yang harum, seperti dupa dan kemenyan (Wiana, 2001:1-2).

Tujuh bahan *banten/upakara* yang diuraikan di atas, umumnya digunakan dalam membuat *banten/upakara* pada upacara *yajña* sekala besar dengan tingkatan *madya dan utama*. Pelaksanaan upacara *yajña* dengan tingkatan *madya/utama*, membutuhkan biaya yang besar dan dilaksanakan secara bersama oleh beberapa desa dengan dukungan pemerintah atau kerajaan/puri pada era kerajaan. Pelaksanaan upacara dengan biaya besar yang dilaksanakan oleh desa dan pemerintah (puri), merupakan peluang para panitia maupun tukang (*sarathi*) *banten* untuk melakukan kecurangan dengan melakukan penggelembungan anggaran pengadaan sarana upacara dan mengurangi/menurunkan kuantitas/kualitas bahan *banten*.

Peluang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan upacara *yajña*, tidak saja terjadi pada upacara *yajña* yang diselenggarakan oleh desa bersama pemerintah (puri), manipulasi pelaksanaan upacara *yajña* juga terjadi pada masyarakat secara individu. Walaupun kecurangan bukan terjadi melalui penggelembungan anggaran seperti pada upacara *yajña* yang diselenggarakan oleh desa dan pemerintah, kecurangan dilakukan melalui manipulasi aturan

tentang tingkatan upacara *yajña*, yaitu : *kanista*, *madya*, dan *uttama* untuk golongan masyarakat atau pura tertentu. Seperti pelaksanaan upacara *piodalan* pada pura keluarga. Misalnya : untuk *piodalan* tingkat *alit*, menggunakan *banten sesayut pengambean* (untuk *mrajan alit*), *medatengan linggih* (untuk *mrajan gede*, *ibu panti*); untuk *piodalan* tingkat *madya*, menggunakan *banten tumpeng solas* (*mrajan alit*) dan *banten pregembal* (*mrajan gede*, *panti*); dan untuk *piodalan ageng*, menggunakan *bantenpregembal* (untuk *mrajan alit*) dan *banten bebangkit*, *sekar taman*, dan *mepedudukan* (*mrajan gede*, *panti*).

Aturan-aturan tentang tingkat *banten* yang digunakan dalam pelaksanaan upacara *piodalan* oleh masyarakat sesuai dengan *pelutuk banten* di atas, sering dilanggar bahkan oleh para *sulinggih* yang *muput karya*. Seperti penggunaan *banten* untuk *piodalan ageng* pada *mrajan alit*, banyak masyarakat Hindu di Bali menggunakan *banten* untuk tingkatan *piodalan ageng* pada *mrajan gede/panti* (Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Buda Daksa Darmita, wawancara pada tanggal 18 Juli 2021). *Pelutuk banten* ditetapkan untuk menjaga kemampuan keberlangsungan pelaksanaan upacara *piodalan*, agar tidak memberatkan para penerus *penyungsong* suatu pura atau *mrajan*. Karena, tidak selamanya *penyungsong* memiliki kemampuan yang sama (ada pasang-surutnya). Jika *penyungsong* suatu pura atau *mrajan* jumlahnya besar, tidak akan menjadi masalah dalam melaksanakan upacara *piodalan* secara berkala sesuai tingkatan upacara (*kanista*, *madya*, *uttama*).

3. Konsep Anti Korupsi Dalam Lontar Yajña Prakrti

Sebagaimana telah diuraikan di atas, teks *Lontar Yajña Prakrti* mengatur tentang pelaksanaan upacara *yajña*, tingkatan upacara *yajña*, penggunaan *banten/upakara*, pelaksana upacara *yajña*, dan *pemiteges* (peringat, peringatan) untuk para pembuat *banten/upakara* (*sarathi banten*). *Pemiteges* yang ada ditujukan kepada para *sarathi banten* (pembuat *banten/upakara*) inilah yang bermakna sebagai konsep (ajaran) anti korupsi.

Beberapa teks pada *Lontar Yajña Prakrti* yang dapat digunakan sebagai konsep anti korupsi, diuraikan sebagai berikut :

(a) Paragraf 10b

Thyakna de Sang Angamong Karya, sakāri tēmbening anambut gaṭwe, wnanṅ jējērajna kang dhaksina, aturi bantēn sari-sari, nga, panyaiyan, jotan, mwang pasgēhan, ri sampun masaning karyya, atatampahā, elingakna wehāṅg bebakāran mēntah, ring karyyane wehāṅg rayunan linggih, karangan, sgē sokaṅ padha swang-swang, yen alit kang gaṭwe, alit juga pengacinya, wnanṅ pras dhaksinā alit, mwang ajuman anūt warnna, sgēhan sasah anūt warnna, sasapanya rawos Bali-bali juga wnanṅ, kewala sambat namanya sowang-sowang, mwang šāstra šwaranya, sakārpe ngakšamā, wnanṅ.

Terjemahan bebas sebagai :

Ditujukan kepada penganggung jawab/pelaksana upacara *yajña*, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan *karya/pekerjaan*, harus *nyejer/ngunggahan daksina (daksina pelinggih pada sanggar)*, persembahkan *banten* tiap hari, oleh-oleh, dan *segehan*, setelah pelaksanaan *karya*, sudah menyembelih hewan (untuk *ulam banten*), jangan lupa mempersembahkan daging mentah, pada puncak *karyamempersembahkan rayunan linggih, karangan*, masing-masing *segehan* lengkap. Jika upacara *yajña* yang dilaksanakan tingkatannya alit, boleh mempersembahkan *peras daksina alit* dengan *sodan/ajuman, segehan sasah*, boleh menyampaikan dengan *seha* dalam bahasa Bali, tetapi dengan menyebut masing-masing nama yang dipuja, boleh juga dengan mantra.

Makna dari teks pada paragraf 10b di atas, ditujukan kepada masyarakat yang melaksanakan upacara *yajña (sang angamong/aduwe karya/yajamana)*. Agar pelaksanaan upacara *yajña* dapat berjalan lancar dan selamat (*sidda karya siddaning don*), dimulai dari perencanaan, menyiapkan sarana, hingga pelaksanaan upacara, diwajibkan memohon anugerah *Hyang Widhi*. Sarana yang digunakan dalam memohon keselamatan, disesuaikan dengan tingkatan upacara *yajña* yang akan dilaksanakan. Jika tingkatan upacara *yajna* yang dilaksanakan tergolong *alit*(kecil), cukup dengan *ngunggahang daksina*. Setiap hari (pagi dan sore) mempersembahkan *bantensodan* dengan *segehan*. Namun, jika tingkatan upacara *yajña* yang dilaksanakan tergolong besar, maka sarana *upakara/banten* yang

dipersembahkan juga menyesuaikan. Seperti pelaksanaan *karya mepedudukan agung* di Pura Luhur Natar Sari pada tanggal 26 Juni 2010, diawali dengan *ngadegang sanggar pengrajang karya, ngadegang sanggar Ida Bhatari Tapini, dan Tukang Banten, ngadegang penyejer Taksu Pemangku, ngadegang sanggar Taksu Pengayah/Panitia, dan ngadegang Sanggar Pakemit Karya, dengan sarana banten* sesuai ketentuan.

(b) Paragraf 17b

Awya sira sang tukang angawu-awu, angapus-apusi tatandingan, amunjuk lungsur, angurang-ngurangi, anglebih-lebihi, tan manut ri warah mami Bhatari Tapeni, umungwing Mpulutuk, apan saksat angwah uwuhi raga šarira, ala dahat phla tinmunya, ring kapatinya lwih papa narakān ta kadhēndā de Yama Bala, dumadhī sira wkasan, wtu salah rūpā, wtu mala katuna lbih ring šarirā, mangkana tmahanya.

Terjemahan bebas :

Janganlah para tukang (*banten*) mengada-ada, menghilangkan, mengurangi, melebihi *tandingan*, menurunkan tingkatan upacara, yang tidak sesuai dengan ajaran *Bhatari Tapeni* tentang *pelutuk* (aturan) *banten*. Karena mengurangi-menambah *raga sarira* (badan yang disimbolkan : Tuhan atau mereka yang mempersembahkan), dapat menemui mara bahaya, setelah meninggal menemui penderitaan di neraka dihukum oleh *Yama Bala* (abdi *Bhatara Yama*), ketika lahir dikemudian hari tidak sempurna (cacat), demikian terjadinya.

Makna dari teks pada paragraf 17b di atas ditujukan kepada para tukang *banten* (*sarathi*), agar tidak mengada-ada dalam membuat *banten/upakara*. Jangan sampai menghilangkan, mengurangi, ataupun menambahkan *tandingan banten* yang tidak sesuai dengan ajaran *Bhatari Tapeni* tentang *pelutuk* (ketentuan) *banten*, hingga menurunkan atau menaikkan tingkatan *yajña*. Jika diperlakukan seperti itu, akan mengubah wujud/simbol Tuhan/*Ida Sang Hyang Widi Wasa*, alam semesta, atau mereka yang mempersembahkan *yajña* tersebut. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan mara bahaya. Setelah meninggal, akan menderita di neraka,

disiksa oleh abdi (*bala*) *Bhatara Yama*. Ketika lahir kembali (*numadi*, reinkarnasi) ke duniaakan terlahir dengan badan yang cacat dan mengalami penderitaan. Pembuatan *banten* sesuai dengan tingkatan upacara *yajña* perlu di atur sesuai dengan ajaran *Bhatari Tapeni* tentang *pelutuk banten*. Mengingat, penyediaan *banten* merupakan bisnis yang menjanjikan memberikan keuntungan secara ekonomi.

Nama Bali identik dengan *banten*, karena tidak ada ritual keagamaan masyarakat Hindu di Bali yang tidak menggunakan *banten*. Kataqwaan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali diungkapkan dengan sesaji yang disebut *banten*. Dalam beberapa teks tradisional, nama Bali disebut "*Gumi Banten*", karena kata Bali dimaknai sama dengan kata *banten*. Sehingga, *banten* bukan sekedar ciri atau simbol semata, akan tetapi merupakan rohnya Bali (Yudari, 2018).

Banten merupakan persembahan yang dibuat dari isi alam, yang mewakili tujuh unsur. Memang tidak semua upacara, *bantennya* menggunakan ke-tujuh bahan di atas. Untuk tingkatan upacara yang besar (*madya* dan *uttama*), menggunakan semua unsur isi alam tersebut (Wiana, 2001).

Penggunaan isi alam sebagai bahan *banten*, merupakan pemanfaat sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Wajar jika pembuatan dan penyediaan *banten* dalam upacara besar menjadi ajang komersialisasi dan penyalahgunaan (mengambil keuntungan/korupsi) oleh pihak-pihak yang terlibat. Memungkinkan beberapa *tetandingan banten* dikurangi kuantitas/kualitasnya sebagai keuntungan, karena tidak banyak yang tahu tentang isi *tetandingan*. Sementara, tingkatan upacara yang semestinya lebih kecil untuk menjaga konitnyuitas, sering dilaksanakan dengan tingkatan besar melebihi tingkatan upacara di atasnya (tingkatan *piodalan* pada *mrajan alit* melebihi tingkatan upacara pada *mrajan gede*). Sehingga, aturan (*pelutuk*)

tentang *banten* perlu diberikan *pemiteges* (penekanan, peringatan) pada setiap pelaksanaan upacara.

Pemiteges sesuai dengan ajaran pada teks *Lontar Yajña Prakrti* pada paragraf 17b di atas, biasanya disampaikan oleh *Tri Manggalaning Yajña*, yaitu *Tapini*, biasanya *Ida Pedanda Istri*, ketika *ngadegang* (mendirikan) *Sanggar Ida Bhatari Tapini* dan *Tukang Banten*. Sebagaimana dilaksanakan pada upacara mendirikan *Sanggar Ida Bhatari Tapini* serangkaian *karya mepedudukan agung* di Pura Luhur Natar Sari pada bulan Juni 2010 yang lalu. Kutipan *pemiteges* yang disampaikan adalah sebagai berikut :

Tingkah sang anukangin, aywa pangucap agangsul, wuwus menek juga kawedar budi dharma ginenganta, mwan aywa nguwangin anglewehin saluwiring tetandingan murwah aywa maperih dana tan yogya, mwan ana tan wenang gawe, ujarang uji tinuten.

Yan tan anut linging Sang Hyang Aji, ngurangin mwan ngawewehin, dahat anemu papa Sang Anukangin, matemahan dadi tiryak sira alaku-laku dada, sumusup ring sat sira, sabarinya sira medadi jatma, yata dadi kekelik ing jagat(Sarwa, 2010).

Terjemahan bebas :

Perilaku bagi tukang (*banten*), jangan berbicara sembarangan, segala yang diucapkan menunjukkan *dharma* budinya, jangan mengurangi-menambahkan semua *tetandingan banten* dan jangan dana/uang/arta yang tidak sepatutnya, juga ada yang tidak boleh dilakukan jika tidak diajarkan.

Jika tidak sesuai dengan ajaran (*plutuk*) yang disampaikan *Ida Bhatari Tapini*, mengurangi atau melebihkan, sangat berbahaya bagi tukang *banten*, kelak tidak lahir menjadi manusia, menjadi burung kekelik di dunia.

Makna dari *pemiteges* di atas, dalam membuat *banten/upakara*, tukang *banten* (*sarathi*) harus berpedoman pada ajaran *Ida Bhatari Tapini* (*pelutuk banten*).

Jika melanggar, seperti mengurangi isi *tetandingan* atau melebih-lebihkan *banten* atau tingkatan upacara dari yang seharusnya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar, tukang *banten* (*sarathi*) diancam roh/jiwanya dikutuk menjadi *kala tiryak* bergerak tanpa arah dan tujuan yang jelas. Pada kehidupannya kelak tidak lahir sebagai manusia, akan tetapi lahir sebagai burung *kekelik* (sejenis gagak yang selalu kepanasan dan kehausan).

Ancaman untuk para tukang *banten* (*sarathi*) yang melanggar sesuai dengan *pemiteges* dalam teks *Lontar Yajña Prakrti* tersebut mirip dengan ancaman bagi para koruptor pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya, jika pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kerugian dapat diukur dengan jelas dan ada lembaga auditor yang memeriksanya. Sehingga, hukumannya pun juga nyata sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan kepada mereka yang melanggar. Sementara, pada teks *Lontar Yajña Prakrti*, tidak ada lembaga yang mengaudit *tetandingan banten* yang dibuat oleh *sarathi*. Sehingga, ancamannya pun bersifat *niskala* (akhirat) yang lebih mengutamakan unsur moral.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) *Lontar Yajña Prakrti* memuat ajaran tentang : jenis-jenis *yajña* dalam agama Hindu (*Sapta Yajña*), peran *brahmana pandita* dalam pelaksanaan *yajña*, tingkatan *yajña* untuk golongan *catur varna* dan tingkat pura, manajemen pelaksanaan *yajña* melalui penetapan *Tri Manggalaning Yajña* sebagai

pelaksana, dan menguraikan tentang keutamaan *banten* sebagai sarana suci dalam upacara *yajña*.

- (2) Penyediaan sarana *banten* yang terbuat dari isi alam bernilai ekonomi pada pelaksanaan upacara *yajña*, sangat potensial menjadi ajang kecurangan untuk memperoleh keuntungan. Penerapan tingkatan *banten* yang digunakan dalam pelaksanaan upacara *yajña* pun menjadi ajang kecurangan untuk memperoleh keuntungan.
- (3) *Lontar Yajña Prakrti* memberikan ancaman kepada tukang (*sarathi*) *banten* yang melakukan kecurangan dengan mengurangi maupun menambahkan *tetandingan* pada *banten*, rohnya akan masuk neraka dan disiksa oleh *Yama Bala*, kelak akan lahir menjadi burung *kekelik*, dan terlunta-lunta tanpa arah dan tujuan yang jelas. Untuk menghindari terjadinya kecurangan (korupsi) dalam penyediaan *banten* pada upacara dengan tingkatan *yajña* besar, *pemiteges* pada teks *Lontar Yajña Prakrti* umumnya disampaikan pada prosesi *ngadegang Sanggar Ida Bhatari Tapini* dan *Sanggar Tukang Banten* pada awal persiapan upacara.

Daftar Pustaka

- Gunada, I.B. et. al. 2012. Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tradisi Matiti Suara di Pura Batur, Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Denpasar : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung bekerja sama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Denpasar.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1999. Semiotika : Teori, Metode, dan Penerapannya Dalam Pemaknaan Sastra. Jurnal Humaniora Vol 11. No. 1 (199).
- Sarwa, I Wayan. 2010. Buku Pepalihan Upakara : Karya Mepedudusan Agung, Kahyangan Jagat Luhur Natar Sari, Desa Pakraman Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Saniscara Kliwon Wuku Krulut Nemonin Purnama Sasih Kasa, 26 Juni 2010. Tabanan : Desa Pakraman Apuan.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Suweda, A.A.Ngr. K. 2001. *Yajña Prakrti (Alih Aksara Lontar)*. Denpasar : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Wiana, I Ketut.2001. *Upacara Yajña Dalam Agama Hindu I*.Surabaya : Paramita.
- Yudari, A.A Kade Sri. 2018. Komersialisasi Banten Dalam Wacana Penguatan Identitas Kehinduan Sebagai Implementasi Ajaran Bhakti Marga di Bali. *Jurnal Dharmasmrti*, Vol. 9 No. 2 Oktober 2018 : 1 – 123.
- <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis>.
- <https://www.kompas.com/skola/read/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi>.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn-pengertian-pencegahan-dan-sanksi>.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/penyebab-terjadinya-gerakan-reformasi>.
- <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/07/23/jamin-kasus-berlanjut-penetapan-tersangka-tunggu-audit-bpkp>.
- <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id/20185830&lokasi=lokal>.